

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia semakin meluas dan berkembang cepat. Ini membuktikan bahwa ekonomi dan perbankan syariah sudah dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan Undang-Undang (UU) No. 10 Tahun 1998 yang mengatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah.

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Industri perbankan syariah memiliki karakteristik umum yang melekat pada industri perbankan, yaitu industri yang mengedepankan kepercayaan, nilai kebersamaan, ukhuwah, dan penghindaran unsur spekulatif dalam setiap transaksinya.

Perbankan syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan. Dalam proses penghimpunan dana dari masyarakat bank syariah mempunyai produk-produk yang ditawarkan kedalam bentuk tabungan giro, dan deposito berjangka.

Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat menggunakan dua prinsip akad, yaitu akad *wadiah* yang diterapkan pada produk giro dan produk tabungan, dan akad *mudharabah* yang diterapkan pada produk deposito dan produk tabungan. *Al wadiah* adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank) dimana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank dan pihak kedua, bank menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperoleh dalam islam. *Al mudharabah* merupakan akad antara pihak yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya atau disebut juga *shahibul maal* dengan pihak kedua atau bank yang menerima dana yang disebut juga dengan *mudharib* dapat memanfaatkan dana yang diinvestasikan oleh *shahibul maal* untuk tujuan yang diperoleh dalam syariah Islam.

Berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak ditarik dengan Cek, Bilyet, Giro, atau alat lainya yang dipersamakan dengan itu. Adapun yang dimaksud tabungan syariah adalah jenis tabungan atau simpanan yang dijalankan berdasarkan akad syariah dalam hukum Islam. Jenis tabungan ini disebut syariah karena seluruh transaksi dan akadnya menggunakan dasar aturan Islam.

Bank Jabar Banten Syariah berdiri diawali dengan pembentukan Divisi/Unit Usaha Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk pada tanggal 20 Mei 2000, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah pada saat itu. Setelah 10 (sepuluh) tahun operasional Divisi/Unit Usaha

syariah, manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. berpandangan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan perbankan syariah, maka dengan persetujuan rapat umum pemegang saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk diputuskan untuk menjadikan Divisi/Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah. Hingga saat ini bank Bank Jabar Banten Syariah berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung, Jalan Braga No 135, dan telah memiliki 8 (delapan) kantor cabang, kantor cabang pembantu 55 (lima puluh lima), jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tersebar di daerah Propinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta dan 49.630 jaringan ATM Bersama. Dalam implementasinya di Bank Jabar Banten Syariah akad *Wadiah yad dhamanah* digunakan pada produk penghipun dana. Misalnya tabungan ib masalahah.

Tabungan ib masalahah adalah produk simpanan yang menggunakan prinsip *Al-Wadiah Yadh Dhamanah* dan *Mudharabah Mutlaqah*, yang diperuntukkan bagi perorangan dan badan hukum (Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi) serta Badan Usaha (CV dan Firma) yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati.

PT Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Singaparna melayani beberapa pembukaan tabungan salah satunya tabungan ib masalahah. Pembukaan tabungan tersebut dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Meskipun sekarang banyak informasi tentang pembukaan tabungan syariah, namun masih ada beberapa orang belum mengetahui mekanisme

pembukaan. Tercatat pada bulan Januari 2023 terdapat dua orang yang gagal pada saat melakukan pembukaan tabungan ib masalah dikarenakan kurangnya persyaratan yang harus dipenuhi nasabah. (BJBS KCP Singaparna 2023)

Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik melakukan judul penelitian **“MEKANISME PEMBUKAAN TABUNGAN IB MASLAHAH PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN SYARIAH Tbk KANTOR CABANG PEMBANTU SINGAPARNA”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apa persyaratan pembukaan tabungan ib masalah pada PT Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Syariah Tbk Kantor Cabang Pembantu Singaparna.
2. Bagaimana mekanisme pembukaan tabungan ib masalah pada PT Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten syariah Tbk Kantor Cabang Pembantu Singaparna.
3. Apa saja hambatan yang di temukan dalam mekanisme pembukaan tabungan ib masalah pada PT Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten syariah Tbk Kantor Cabang Pembantu Singaparna.
4. Bagaimana solusi dalam mengatasi hambatan pada mekanisme pembukaan tabungan ib masalah pada PT Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten syariah Tbk Kantor Cabang Pembantu Singaparna.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian serta identifikasi masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Persyaratan yang diperlukan dalam proses pembukaan tabungan ib masalah pada PT Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten syariah Tbk Kantor Cabang Pembantu Singaparna.
2. Mekanisme pembukaan tabungan ib masalah pada PT Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten syariah Tbk Kantor Cabang Pembantu Singaparna.
3. Hambatan dalam mekanisme pembukaan tabungan ib masalah pada PT Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten syariah Tbk Kantor Cabang Pembantu Singaparna.
4. Solusi dalam mengatasi hambatan pada mekanisme pembukaan tabungan ib masalah pada PT Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten syariah Tbk Kantor Cabang Pembantu Singaparna.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik dalam dunia pengetahuan, perusahaan, dan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini dapat menambah dan memperdalam ilmu perbankan dan keuangan khususnya dalam penggunaan Akad *Wadiah Yad Dhamanah* Pada Produk Tabungan iB Masalah.

2. Aspek Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

1. Bagi Penulis

Untuk meningkatkan dan memperluas ilmu pengetahuan secara jelas dan nyata atas apa yang telah dipelajari mengenai praktek maupun teori tentang perbankan yang telah di terima di dalam perkuliahan dengan terjun langsung dalam dunia kerja perbankan.

2. Bagi Pihak Bank

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak bank terutama dalam menjalankan mekanisme pembukaan tabungan.

3. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat menjadi sumber informasi tambahan untuk menambah wawasan pembaca tentang produk tabungan khususnya untuk mahasiswa yang ada dalam lingkungan Universitas Siliwangi.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Singaparna yang beralamat di Jln. Raya Timur No.36, Cikiray Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat 46411.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai Februari 2023 sampai dengan mei 2023. Adapun jadwal penelitian dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 1

Rundown Penelitian Tugas Akhir

NO	Jenis Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan outline dan rekomendasi pembimbing			■													
2	ACC Judul Tugas Akhir			■													
3	Konsultasi awal bimbingan				■												
4	Proses bimbingan penyelesaian tugas akhir				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	Seminar tugas akhir															■	
6	Revisi tugas akhir dan persetujuan revisi															■	■

Sumber : Diolah oleh penulis